



**P U T U S A N**

Nomor 0097/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara:

**Pemohon**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan PNS (Guru), Tempat kediaman di Jalan Panca Darma Dusun Buntul Duit Kampung Paya Reje Tami delem Kecamatan Kebayakan Kab Aceh Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 April 2019 Telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 0097/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 01 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kab. Bener

Hal. 1 dari 16 hal.  
Putusan No.0097/Pdt.G/2019/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0023/05/III/2015, tanggal 26 Maret 2015.

2. Bahwa semula Pemohon dan Termohon berstatus sebagai duda dan janda dengan masing-masing mempunyai anak. Pemohon mempunyai anak berjumlah 3 (tiga) orang, sedangkan Termohon mempunyai anak berjumlah (1) orang. Adapun anak Pemohon masing-masing bernama :

Anak Pertama Pemohon , lahir tanggal 02-05-2000.

Anak Kedua Pemohon, lahir tanggal 03-11-2004.

Anak Ketiga Pemohon, lahir tanggal 14-07-2011.

Sedang anak Termohon masing-masing bernama :

Anak Termohon, Lahir tanggal 15-07-2010

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Panca Darma Dusun Buntul Duit Kampung Paya Reje Tamidelem Kec. Kebayakan Kab Aceh Tengah kemudian pindah di Komplek SMKNegeri 1 Bener Meriah selama 03 tahun 00 bulan dan selama 2 pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa selain membawa anak masing-masing, selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah membeli sebidang tanah beserta rumah di atasnya seluas 100 m2 (AktaJual Beli no :354/1111/4/2016), terletak di Desa Belang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan 01 tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah., dikarenakan Termohon bertengkar dengan anak Pemohon yang bernama Mulwin Mukhlisin dari hasil perkawinan terdahulu.
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya. Pemohon tidak pernah mengizinkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya. Hal ini terlihat dari Tindakan Pemohon yang menyuruh Termohon pulang ke rumah yang disewa oleh Pemohon di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.

Hal. 2 dari 16 hal.  
Putusan No.0097/Pdt.G/2019/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menghindari pertengkaran antara Termohon dengan anak Pemohon yang bernama Mulwin Mukhlisin, Pemohon mencari jalan tengah yaitu dengan menyewah rumah di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, sebagai tempat kediaman bersama. Akan tetapi Termohon tetap tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon.
8. Bahwa Pemohon telah beberapa kali mengajak Termohon agar mau tinggal bersama di rumah yang disewa oleh Pemohon, akan tetapi Termohon tetap saja tidak mau, bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk menceraikannya atau kawin lagi dengan perempuan lain.
9. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, maka Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri atau pembangkangan (kedurhakaan) yang dilakukan seorang isteri kepada suami, terkait dengan kewajiban isteri kepada suaminya.

Allah Ta'ala berfirman,

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ ...  
أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"... Wanita-wanita yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (Qs. An-Nisaa': 34)

Diantara bentuk-bentuk sikap nusyuz seorang istri kepada suami adalah tidak berhijab di depan laki-laki yang bukan mahramnya, melalaikan hak Allah Ta'ala, bermuka masam ketika bertemu dengan suami, berkata-kata kasar kepada suami, menolak ajakan suami untuk berjima' (bersetubuh) tanpa alasan yang syar'i, dan sikap-sikap lain yang bertentangan dengan akhlakul karimah.

Hendaklah para istri yang beriman kepada Allah Ta'ala betul-betul menaruh perhatian yang besar terhadap hak-hak suaminya, karena suaminya merupakan pintu surga dan nerakanya. Hendaknya sang istri berusaha mencari keridhaan sang suami. Sebagaimana pesan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada bibinya Hushain bin Mihshan ketika beliau bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah bersuami?" Ia menjawab, "Sudah." Beliau

Hal. 3 dari 16 hal.  
Putusan No.0097/Pdt.G/2019/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya lagi, “Bagaimana sikapmu kepada suamimu?” Ia menjawab, “Aku tidak pernah mengurangi (hak)nya kecuali yang aku tidak mampu mengerjakannya.”

Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya,

قَاتِرِيَّ أَبْنَ أَتَبِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَتَارُكَ .

“Perhatikanlah, kedudukanmu di sisinya, karena sesungguhnya dia (suamimu itu) adalah Surgamu dan Nerakamu.” [Hadits shahih. Riwayat Ahmad (IV/341), al-Hakim (II/189), An-Nasa’i dalam ‘Isyartin Nisaa’ (no. 76-83), Ibnu Abi Syaibah (VI/233 no. 17293), dan Al-Baihaqi (VII/291)]

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
11. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Syar’iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Syar’iyah Simpang Tiga Redelong ;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dan Termohon juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, begitu juga dengan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 16 hal.  
Putusan No.0097/Pdt.G/2019/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Sekolah SMK Negeri I Bener Meriah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 530/1767/XI/2009 tertanggal 25 Maret 2019;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Drs. Kamaluddin Abdullah, sebagai mediator, kemudian Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0097/Pdt.G/2019/MS.Str, tertanggal 24 April 2019 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 08 Mei 2019, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut ada perubahan :

- Bahwa pada poin 2, dengan perubahan bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak;
- Bahwa pada poin 4, Pemohon menyatakan dicabut dan permasalahan mengenai harta bersama akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 3, tidak benar telah pindah ke komplek, akan tetapi berumah tangga Dusun buntul duit;
- Bahwa benar Termohon ada permasalahan dan ribut dengan anak bawaan Pemohon yang bernama Mulwin;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi, dan untuk sementara berpisah untuk menghindari ribut dengan anak bawaan Pemohon;

Hal. 5 dari 16 hal.  
Putusan No.0097/Pdt.G/2019/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama, akan tetapi Termohon tidak mau karena takut dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa benar telah diupayakan damai oleh aparat kampung pada pertengahan tahun 2018, akan tetapi tidak berhasil
- Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan dan sedangkan Termohon juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan, masing-masing yang isi pokoknya sesuai dengan permohonan dan jawaban sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa mengenai akibat cerai talak, antara Pemohon dan Termohon telah terdapat kesepakatan tentang besar nominalnya, Pemohon bersedia memberikan berupa mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Termohon menerima pemberian dari Pemohon berupa mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## I. Bukti surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, NIK 1104111608700001, dikeluarkan tanggal 17-05-1012 di Aceh Tengah. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon, Nomor 0023/05/III/2015, dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 2015, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

## II. Saksi-saksi:

### 1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik kandung saksi, dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;

Hal. 6 dari 16 hal.  
Putusan No.0097/Pdt.G/2019/MS.Str.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada bulan Maret 2015, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Paya Reje;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan dari cerita Pemohon, saksi mengetahui sudah tidak rukun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut cerita Pemohon yang mengatakan Termohon pergi tanpa pamit;
- Bahwa mengenai perihal penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon ada masalah bertengkar dengan anak bawaan Pemohon (Mulwin) yang tidak cocok dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak  $\pm$  1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi Termohon tidak mau kembali;

## 2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik ipar saksi, dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada bulan Maret 2015, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Paya Reje;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan dari cerita Pemohon, saksi mengetahui sudah tidak rukun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa mengenai perihal penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon ada masalah bertengkar dengan anak bawaan Pemohon (Mulwin) yang tidak cocok dengan Termohon;

Hal. 7 dari 16 hal.  
Putusan No.0097/Pdt.G/2019/MS.Str.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak  $\pm$  1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi Termohon tidak mau kembali;

Bahwa Termohon menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan pembuktian dan telah mencukupkannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya Pemohon tetap minta bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, baik Pemohon maupun Termohon menyerahkan sepenuhnya atas pertimbangan Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Termohon/istri, dan dipersidangan Termohon membenarkan alamat tempat tinggalnya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg

Hal. 8 dari 16 hal.  
Putusan No.0097/Pdt.G/2019/MS.Str.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Sekolah SMK Negeri I Bener Meriah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 530/1767/XI/2009 tertanggal 25 Maret 2019, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi dengan mediator Drs. Kamaluddin Abdullah, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan 01 tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, dikarenakan Termohon bertengkar dengan anak Pemohon yang bernama Mulwin Mukhlisin dari hasil perkawinan terdahulu, bahwa setelah pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggal

Hal. 9 dari 16 hal.  
Putusan No.0097/Pdt.G/2019/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya. Pemohon tidak pernah mengizinkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya. Hal ini terlihat dari Tindakan Pemohon yang menyuruh Termohon pulang ke rumah yang disewa oleh Pemohon di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, bahwa untuk menghindari pertengkaran antara Termohon dengan anak Pemohon yang bernama Mulwin Mukhlisin, Pemohon mencari jalan tengah yaitu dengan menyewah rumah di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, sebagai tempat kediaman bersama. Akan tetapi Termohon tetap tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon mohon kepada Hakim agar memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka menurut Hakim Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak permasalahannya pada Januari 2018 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1, P.2 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena bukti surat bertanda P.1 tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 16 hal.  
Putusan No.0097/Pdt.G/2019/MS.Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan legal standing dan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan bukti tersebut juga diperkuat dengan pengakuan Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Termohon sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.2, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan alat-alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah (*vide* bukti P.1), sedangkan Termohon berdomisili di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 26 Maret 2015, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.2);

Hal. 11 dari 16 hal.  
Putusan No.0097/Pdt.G/2019/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2018, dan Termohon membenarkan rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga mereka disebabkan Termohon bertengkar dengan anak bawaan Pemohon yang bernama Mulwin, sehingga Termohon takut untuk kembali ke rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi Termohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi pada bulan Januari 2018 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, rumah tangga mereka telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali lagi, di mana penyebab percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga mereka disebabkan Termohon bertengkar dengan anak bawaan Pemohon yang bernama Mulwin, sehingga Termohon takut untuk kembali ke rumah, sehingga dari kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut setidaknya-tidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan selama dipersidangan Pemohon sudah dinasehati secara optimal oleh Hakim, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken*

Hal. 12 dari 16 hal.  
Putusan No.0097/Pdt.G/2019/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia". Dengan demikian menurut Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan terlihat tidak adanya i'tikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali, maka hal ini sesuai norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan karena sekalipun Termohon berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi keinginan Termohon tersebut dihadapkan pada sikap/i'tikad dan perbuatan Pemohon yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan

Hal. 13 dari 16 hal.  
Putusan No.0097/Pdt.G/2019/MS.Str.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal sampai dengan sekarang sekitar 2 (dua) bulan lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اَوْ نَسَمَةٍ اَوْ رَجُلٍ اَوْ امْرَاَةٍ اَوْ عِمْلٍ غَيْرِ ذَٰلِكَ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ  
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اَوْ نَسَمَةٍ اَوْ رَجُلٍ اَوْ امْرَاَةٍ اَوْ عِمْلٍ غَيْرِ ذَٰلِكَ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 14 dari 16 hal.  
Putusan No.0097/Pdt.G/2019/MS.Str.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terdapat kesepakatan diantara Pemohon dan Termohon mengenai akibat perceraian, yaitu berupa mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian diantara Pemohon dan Termohon, maka hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan tersebut yaitu berupa mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)) tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 15 dari 16 hal.  
Putusan No.0097/Pdt.G/2019/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);Akibat perceraian tersebut diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 H. oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI.** Selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hidayatul Hadi, SH.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

**Hasbullah Wahyudin, SHI.**

Panitera Pengganti

**Hidayatul Hadi, SH.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 105.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 200.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal.  
Putusan No.0097/Pdt.G/2019/MS.Str.